



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mayong RT.002/RW.001 Desa Mayong

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten

Lamongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 202/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lmg. tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg., tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg., tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (satu) klip plastik kosong.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS.
(Dikembalikan kepada Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi).
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2021;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan Whatsapp "*dimana mek*" dibalas terdakwa "*di rumah mek*" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*roy ada ta, lek ada ayo golek dipangan nangkono* (kalau ada ayo di konsumsi bersama di rumahmu)" dibalas terdakwa "*maksudnya mek*" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*roycan lo ada barang ta*" dibalas terdakwa "*gak ero gak ngurusi ngonoku* (tidak tahu tidak pernah urus itu)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*golekno po'o*" (aku carikan sabu) terdakwa balas "*yo sek tak golek golekno* (iya tak cari carikan dulu)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*yowes tak enteni kabare* (iya uda tak tunggu kabarnya)". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) melalui handphone "*due ta mad, lek due ono seng pesen* (kamu punya sabu mad kalau punya ada yang pesan)" dijawab Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD "*butuh piro* (butuh berapa)" terdakwa jawab "*sek tak takokno* (sebentar saya tanyakan)" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan Whatsapp "*sido piro mek seng mbok pesen* (jadi pesan berapa)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*iki onok duwek rong ewu rong gram gak oleh ta...? pokoke gak porsu sakit* (ini ada uang dua juta dua gram gak dapat pokoknya timbangannya benar)" terdakwa balas "*embo mek gak ngerti engkok TB piro* (gak tau aku nanti berat timbangannya berapa)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*sampean jupuk nak roiychan ae lo* (kamu ambil di roiychan aja)" terdakwa balas "*iki oleh barang teko mamad mek* (ini dapat sabu dari mamad mek)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*gak sakit ta porsine engkok na sakit* (dapatnya nanti cuma sedikit)" terdakwa balas "*embo gak ngerti* (ndak tau)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "*awakmu ae seng tuku* (kamu saja yang beli)" terdakwa balas "*yowes transferen* (yaudah kamu transfer)" akan tetapi tidak dibalas oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN melalui pesan Whatsapp "*nandi mek* (dimana mek)" akan tetapi tidak terdakwa balas, setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN melalui handphone "*nandi mek* (dimana mek)" terdakwa jawab "*nak omah aku* (dirumah)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "*walah tak enteni iki* (tak tunggu)" terdakwa jawab "*nak omahku ae lo* (dirumahku saja)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "*engkok gak enak gak nyaman blas tolah toleh* (nanti gak enak gak nyaman)" terdakwa dijawab "*gak popo mek nak omahku los* (ndak papa dirumahku los)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "*rinio nak Kalitengah aku ndok warung kopi lapangan sebelah Polsek* (kamu kesini saya di Kalitengah warung kopi lapangan sebelah polsek)" terdakwa jawab "*yowes tak rono* (ya udah aku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana)", setelah itu terdakwa berangkat menuju ke warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Setelah bertemu dengan Sdr. FIANDI SETIAWAN lalu terdakwa bertanya "*endi sido ta* (mana jadi ta beli sabu)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "*oyo iki mek duwe duik sewu* (iya ini cuma ada uang satu juta)" sambil Sdr. FIANDI SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa "*gak sido loro ta* (gak jadi beli dua gram)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "*gak mek, mek due duik sewu tok* (gak jadi cuma punya uang satu juta)". Selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) di Dusun Mayong Tengah Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD. Setelah diterima kemudian tanya ke terdakwa "*piro iki* (berapa ini)" terdakwa jawab "*sak juta* (satu juta)" setelah itu Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dengan maksud ganti sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, kemudian 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di letakkan di dasbok depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menemui Sdr. FIANDI SETIAWAN di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Sesampainya di warung kopi terdakwa berkata kepada Sdr. FIANDI SETIAWAN "*barange tak deleh dasbok* (sabunya saya taruh dasbok)" tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi IMAM SUDIRJO, S.H., dan Saksi RAMA PUTRA HASANDI menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. FIANDI SETIAWAN berhasil melarikan diri. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi saat membantu membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah akan mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 07561/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI, S.Si.A.pt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,A.pt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dengan Nomor: 15327/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut dari penjualnya yaitu Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) kepada pembelinya Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*), Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau sekitar bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan Whatsapp "dimana mek" dibalas terdakwa "di rumah mek" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "roy ada ta, lek ada ayo golek dipangan nangkono (kalau ada ayo di konsumsi bersama di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahmu)" dibalas terdakwa "maksudnya mek" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "roycan lo ada barang ta" dibalas terdakwa "gak ero gak ngurusi ngonoku (tidak tahu tidak pernah urus itu)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "golekno po'o" (aku carikan sabu) terdakwa balas "yo sek tak golek golekno (iya tak cari carikan dulu)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "yowes tak enteni kabare (iya uda tak tunggu kabarnya)". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone "due ta mad, lek due ono seng pesen (kamu punya sabu mad kalau punya ada yang pesan)" dijawab Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD "butuh piro (butuh berapa)" terdakwa jawab "sek tak takokno (sebentar saya tanyakan)" kemudian terdakwa menghubungi Sdr. FIANDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Whatsapp "sido piro mek seng mbok pesen (jadi pesan berapa)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "iki onok duwek rong ewu rong gram gak oleh ta...? pokoke gak porsi sakit (ini ada uang dua juta dua gram gak dapat pokoknya timbangannya benar)" terdakwa balas "embo mek gak ngerti engkok TB piro (gak tau aku nanti berat timbangannya berapa)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "sampean jupuk nak roiychan ae lo (kamu ambil di roiychan aja)" terdakwa balas "iki oleh barang teko mamad mek (ini dapat sabu dari mamad mek)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "gak sakit ta porsine engkok na sakit (dapatnya nanti cuma sedikit)" terdakwa balas "embo gak ngerti (ndak tau)" dibalas Sdr. FIANDI SETIAWAN "awakmu ae seng tuku (kamu saja yang beli)" terdakwa balas "yowes transferen (yaudah kamu transfer)" akan tetapi tidak dibalas oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN melalui pesan Whatsapp "nandi mek (dimana mek)" akan tetapi tidak terdakwa balas, setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. FIANDI SETIAWAN melalui handphone "nandi mek (dimana mek)" terdakwa jawab "nak omah aku (dirumah)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "walah tak enteni iki (tak tunggu)" terdakwa jawab "nak omahku ae lo (dirumahku saja)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "engkok gak enak gak nyaman blas tolah toleh (nanti gak enak gak nyaman)" terdakwa dijawab "gak popo mek nak omahku los (ndak papa dirumahku los)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "rinio nak Kalitengah aku ndok warung kopi lapangan sebelah Polsek (kamu kesini saya di Kalitengah warung kopi lapangan sebelah polsek)" terdakwa jawab "yowes tak rono (ya udah aku kesana)", setelah itu terdakwa berangkat menuju ke warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Setelah bertemu dengan Sdr. FIANDI SETIAWAN lalu terdakwa bertanya "endi sido ta (mana jadi ta beli sabu)" dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN "iyo iki mek duwe duik sewu (iya ini cuma ada uang satu juta)" sambil Sdr. FIANDI SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa “gak sido loro ta (gak jadi beli dua gram)” dijawab Sdr. FIANDI SETIAWAN “gak mek, mek due duik sewu tok (gak jadi cuma punya uang satu juta)”. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (Daftar Pencarian Orang) di Dusun Mayong Tengah Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD. Setelah diterima kemudian tanya ke terdakwa “piro iki (berapa ini)” terdakwa jawab “sak juta (satu juta)” setelah itu Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dengan maksud ganti sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, kemudian 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di letakkan di dasbok depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa menemui Sdr. FIANDI SETIAWAN di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Sesampainya di warung kopi terdakwa berkata kepada Sdr. FIANDI SETIAWAN “barange tak deleh dasbok (sabunya saya taruh dasbok)” tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi IMAM SUDIRJO, S.H., dan Saksi RAMA PUTRA HASANDI menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. FIANDI SETIAWAN berhasil melarikan diri. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan memiliki barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram adalah akan diserahkan kepada teman terdakwa yaitu Sdr. FIANDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 07561/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI, S.Si.A.pt., M.Si., TITIN ERNAWATI,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dengan Nomor: 15327/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa saat memiliki 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Sudirjo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat tentang adanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Rama Putra Hasanadi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MU'AFI AUWALUDDIN Bin (Alm) SANUSI di sebuah gudang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa menemukan 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram. 2. 1 (satu) klip plastik kosong. 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;
 - Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Sdr. MUHAMMAD HUSAINI;
 - Bahwa terdakwa memakai pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai Narkotika.
 - Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN;
 - Bahwa terdakwa di gudang yang terletak di di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Sabu-sabu disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Rama Putra Hasandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat tentang adanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Rama Putra Hasanadi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi di sebuah gudang yang terletak di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa menemukan 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram. 2. 1 (satu) klip plastik kosong. 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Sdr. MUHAMMAD HUSAINI;
- Bahwa terdakwa pemakai pembeli;
- BahwaTerdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai Narkotika.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa di gudang yang terletak di di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Sabu-sabu disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Lamongan, sehubungan dengan Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Rama Putra Hasanadi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi di sebuah gudang yang terletak di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold yang kesemuanya diakui sebagai milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu digeledah diketemukan 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram. 2. 1 (satu) klip plastik kosong. 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saudara Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu jutaan rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai/pemebeli dan perantara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memakai narkotika;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali membeli narkotika;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD.
- Bahwa terdakwa membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak tahu (DPO) keberadaan Sdr. FIANDI SETIAWAN.
- Bahwa Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) klip plastik kosong.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 07561/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP.IMAM MUKTI, S.Si.A.pt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm,A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi dengan Nomor: 15327/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Lamongan, sehubungan dengan Terdakwa diduga membeli sabu sabu Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Rama Putra Hasanadi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi di sebuah gudang yang terletak di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan di dasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat digeledah diketemukan 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram.2. 1 (satu) klip plastik kosong.3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD dan membelikan untuk Sdr. FIANDI SETIAWAN;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saudara Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pemakai/pembeli dan perantara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli sabu sabu/ narkotika;
- Bahwa Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat membantu membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah akan mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 07561/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI, S.Si.A.pt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor: 15327/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa segala sesuatu berupa fakta persidangan dan fakta hukum yang termuat dalam berkas perkara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin bin (Alm.) Sanusi dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Lamongan, sehubungan dengan Terdakwa diduga membeli sabu sabu Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa bermula pada saat Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Rama Putra Hasanadi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rama Putra Hasandi, S.H., bersama dengan Saksi Imam Sudirjo, S.H. serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi di sebuah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang terletak di warung kopi yang berada di Desa Dibe Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada dalam plastik yang disimpan didasbok depan sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy warna biru kombinasi putih dengan nopol S 2729 MS, 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat digeledah diketemukan 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram. 2. 1 (satu) klip plastik kosong. 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold. 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD dan membelikan untuk Sdr. FIANDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saudara Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa sebagai pemakai/pembeli dan perantara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin memakai narkotika dan Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat membantu membelikan Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dari Sdr. MUHAMMAD HUSAINI Alias MAMAD (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah akan mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. FIANDI SETIAWAN (*Daftar Pencarian Orang*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 07561/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI, S.Si.A.pt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, A.pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor: 15327/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan, sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama pada tahun 2019 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik berupa percakapan dalam aplikasi Whatsapp pada Ponsel milik terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti, telah jelas terdakwa menggunakan alat dan media tersebut untuk melakukan kejahatan untuk memesan dan membeli narkoba golongan satu jenis sabu sabu. Bukti surat ini memperkuat keberadaan terdakwa yang mengetahui jaringan jaringan peredaran narkoba dan tidak hanya sebagai pemakai tetapi juga perantara dan pembeli dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dipidana sebelumnya dalam jenis perkara yang sama pada tahun 2019 selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara Penyidikan pada keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) klip plastik kosong.

Merupakan benda atau barang hasil dari tindak pidana dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan,

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Nopol S 2729 MS;

Memiliki nilai ekonomis dan telah nyata digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mu'afi Auwaluddin Bin Alm. Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,39 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) klip plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J3 warna gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih Nopol S 2729 MS.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

I Gde Perwata, S.H., M.H.
Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.,